

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait pengaturan pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, mengenai *inviolability* tentang orang diatur dalam Pasal 29, 30, dan 41 sedangkan terkait gedung diplomatik diatur dalam Pasal 22. Keistimewaan yang didapatkan dari gedung diplomatik mengenai tidak dapat diganggu-gugatnya gedung diplomatik termasuk barang-barang, arsip-arsip, dan alat komunikasi serta diberikannya kebebasan berkomunikasi diatur dalam Pasal 23, 24, 26, dan 27. Terkait dengan keistimewaan yang diberikan kepada pejabat diplomatik mengenai dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial, dan perorangan, hal tersebut ditentukan dalam Pasal 33, 34, 35, dan 36.
2. Pengajuan gugatan oleh Equatorial Guinea mengenai Gedung 42 Avenue Foch dan juga orang (Teodorin) kepada Perancis melalui Mahkamah Internasional, menggunakan cara pengajuan perkara secara sepihak. Pada penyelesaian sengketa antara Equatorial Guinea dengan Perancis ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menunjuk enam belas hakim. Gugatan Equatorial Guinea kepada Perancis mengenai gedung diplomatik yaitu; Meminta Perancis memutuskan dan menyatakan bahwa bangunan yang

terletak di 42 Avenue Foch di Paris adalah milik Equatorial Guinea dan digunakan untuk keperluan misi diplomatik Equatorial Guinea di Perancis, sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Mengenai permasalahan yang diajukan Equatorial Guinea di atas adalah Mahkamah Internasional menyatakan bahwa sembilan dari enam belas total hakim Mahkamah Internasional sepakat bahwa gedung diplomatik yang terletak di 42 Avenue Foch di Paris tidak pernah mendapat status sebagai tempat misi diplomatik sesuai dengan Pasal 1 huruf (i) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Tuntutan yang diajukan oleh Equatorial Guinea mengenai Teodorin didasarkan bahwa Perancis melanggar ketentuan Pasal 31 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan juga Pasal 4 ayat 1 Konvensi Palermo 2000 tentang Penentangan Kejahatan Transnasional Terorganisir. Terkait semua permohonan yang diajukan oleh Equatorial Guinea, berdasarkan seluruh pertimbangan hakim, Mahkamah Internasional menyatakan menolak semua permohonan yang diajukan oleh Equatorial Guinea. Dua belas dari total enam belas hakim sepakat dengan keputusan ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan, hal-hal yang disarankan adalah:

1. Negara sebaiknya tidak bertindak secara sepihak melakukan penentuan status gedung diplomatik di negara penerima, namun harus melalui proses diplomasi dan dibarengi dengan proses komunikasi antara negara pengirim

dan negara penerima sesuai dengan prinsip kesepakatan bersama dan prinsip timbal balik.

2. Pimpinan negara semestinya memberi contoh yang baik terhadap masyarakat luas sesuai dengan prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga dalam pengambilan tindakannya tidak didasari atas kepentingan pribadi yang digunakan untuk melindungi keluarganya.

